



PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan secara e-Court oleh:

MOHAMMAD OKKY SETIAWAN BIN FIRMANSYAH, NIK 3573032410930004, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Oktober 1993, (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Danau Sentani Dalam VII H 1 / N 24 RT.004 RW.008 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail joko.santoso064@gmail.com;

Pemohon I;

USWATUN HASANAH BINTI YOYOK, NIK 3512027101870002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 31 Januari 1987, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Danau Sentani Dalam VII H 1 / N 24 RT.004 RW.008 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail hayyundafendini@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 600/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan wali nikah (Kakak Kandung Pemohon II) yang bernama Muhammad Doni bin Yoyok yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Badrud Tamam dan Sutikno dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas sebesar 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut, Pemohon II tidak diwalikan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Yoyok bin Norti dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2011;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda, bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Saiful Hasan bin Adin di Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2014;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 2019 / umur 5 tahun;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 20 Februari 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Badrud Tamam dan Sutikno serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/013/II/2022 tertanggal 20 Februari 2022;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 2019 / umur 5 tahun, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK 3573032410930004 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3512027101870002 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Nomor 0045/013/II/2022 Tanggal 20 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Muhammad Ezat Alfatih Nomor 60/RK/2019 tanggal 27 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama Dwi Wahyuni, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. SAKSI:

1. **Wuri Handayani binti Moh. Sadali**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim No.26 RT.027 RW.007 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Muhammad Ezat Alfatih;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Doni bin Yoyok, yang menjadi saksi adalah Badrud Tamam dan Sutikno,

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas sebesar 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I lajang, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

2. **Bambang Sutrisno bin Bambang Cipto Buhari**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati I No. 9 Gang I RT.001 RW.002 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sdmpang Kabupaten Sampang Madura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah mengurus penetapan asal usul anaknya yang bernama Muhammad Ezat Alfatih;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Doni bin Yoyok, yang menjadi saksi adalah Badrud Tamam dan Sutikno, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas sebesar 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Malang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Malang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 201 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (Wuri Handayani binti Moh. Sadali dan Bambang Sutrisno bin Bambang Cipto Buhari);

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai suami istri, yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Ezat Alfatih, merupakan akta otentik, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 2019 anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017 di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus lajang sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Doni bin Yoyok, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (Badrud Tamam dan Sutikno), dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas sebesar 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 2019;
5. Bahwa Para Pemohon melaksanakan Pernikahan ulang secara Sah pada tanggal 20 Februari 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
8. Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini dipergunakan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Doni bin Yoyok Kedudukan wali nikah tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Badrud Tamam dan Sutikno. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan wali Pemohon II. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pemohon I pada saat menikah tersebut lajang sedangkan Pemohon II janda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 20 Februari 2022, namun Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara sirri tanggal 20 Agustus 2017 dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa anak bernama Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso tanggal 27 Oktober 2019, adalah anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon, perkawinan

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan perkawinan yang sah secara Hukum Islam (vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran", oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim sepakat memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ezat Alfatih, lahir di Bondowoso, tanggal 27 Oktober 2019 / umur 5 tahun, adalah anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No.600/Pdt.P/2024/PA.Mlg